

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah proses bersatunya dua orang manusia yang berkomitmen dan mengikat, yang berlangsung di seluruh belahan bumi dan kapan pun. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan agama. Dalam rangka melaksanakan administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pernikahan Islam, Kementerian Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturan ini mengatur pendaftaran, pemeriksaan dokumen, pengumuman, perjanjian perkawinan, pencatatan, dan penyerahan buku nikah. Proses pernikahan umumnya berlangsung saat seseorang memasuki tahap remaja akhir hingga dewasa, dan menandakan kedewasaan di mata lingkungan sekitarnya. Nama SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) adalah direktori pengelolaan data pernikahan berbasis website. SIMKAH Web terintegrasi dengan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Penduduk) dan SIMPONI (Sistem Informasi PNPB Online), sehingga data dalam aplikasi ini terhubung dengan kementerian lain. SIMKAH Web merupakan inovasi bagi SIMKAH Desktop yang sudah tidak digunakan sejak diberlakukan PMA Nomor 20 Tahun 2019. Keberadaan SIMKAH Web diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat administrasi pendaftaran perkawinan dengan integrasi data kependudukan dalam SIAK yang dikelola oleh Kemendagri.

Aplikasi ini juga membantu dalam efisiensi penggunaan kertas dengan mengubah berkas menjadi data softfile. KUA Banua Lawas merupakan salah satu KUA yang telah menggunakan SIMKAH Web sejak diluncurkan pada 2018. Meskipun demikian, penerapan SIMKAH Web di KUA Banua Lawas menghadapi beberapa kendala seperti keterlambatan pencatatan online akibat kelengkapan berkas, *server down* yang menyebabkan penghentian penginputan berkas, dan perbedaan data yang menghambat penginputan data.

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) saat ini di KUA Kecamatan Banua Lawas menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan dari sistem manual menuju sistem digital berbasis online. Sistem ini digunakan sebagai alat utama dalam pengelolaan administrasi pencatatan nikah, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan dokumen pernikahan, sehingga seluruh proses menjadi lebih terintegrasi.

Pada tahap awal, yaitu pendaftaran pernikahan, masyarakat sudah diarahkan untuk memanfaatkan layanan berbasis online melalui SIMKAH. Calon pengantin dapat mengisi data diri dan rencana pernikahan secara mandiri, kemudian menyerahkan berkas persyaratan ke KUA untuk diverifikasi. Dengan adanya sistem ini, proses pendaftaran menjadi lebih praktis karena tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pencatatan manual. Selain itu, data yang diinput langsung tersimpan dalam sistem, sehingga mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan dokumen.

Selanjutnya, dalam proses verifikasi dan pengolahan data, petugas KUA berperan sebagai operator SIMKAH yang memastikan kelengkapan dan kebenaran data calon pengantin. Data yang telah diinput akan diperiksa

kembali sebelum disahkan dalam sistem. SIMKAH membantu meningkatkan ketelitian karena memiliki fitur validasi, sehingga kesalahan penulisan atau ketidaksesuaian data dapat diminimalisir. Hal ini sangat penting untuk menjaga keakuratan data pernikahan yang nantinya akan menjadi dokumen resmi negara.

Pada tahap pelaksanaan akad dan pencatatan, SIMKAH digunakan untuk mencatat hasil pernikahan secara langsung ke dalam sistem. Setelah akad nikah dilaksanakan, data akan diperbarui sesuai dengan hasil pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, pencatatan tidak lagi dilakukan secara terpisah antara buku dan arsip, tetapi sudah terintegrasi dalam satu sistem digital. Hal ini memudahkan dalam penyimpanan data dan pencarian kembali arsip pernikahan apabila diperlukan di kemudian hari.

Dari sisi pelayanan, penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Banua Lawas memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan kepada masyarakat. Proses administrasi menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Masyarakat dapat memperoleh informasi dengan lebih mudah, sementara petugas dapat bekerja lebih sistematis karena semua data tersusun dalam satu sistem. Selain itu, penggunaan SIMKAH juga membantu meningkatkan akuntabilitas karena setiap proses tercatat secara digital dan dapat dipantau.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jaringan internet yang belum sepenuhnya stabil, sehingga terkadang menghambat proses input data. Selain itu, masih terdapat perbedaan tingkat kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem, khususnya bagi pegawai yang belum terbiasa

dengan teknologi digital. Tidak jarang juga terjadi gangguan pada server pusat yang menyebabkan sistem tidak dapat diakses sementara waktu. Kondisi ini mengharuskan petugas untuk menyesuaikan cara kerja, bahkan terkadang kembali menggunakan pencatatan manual sebagai cadangan.

Meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Banua Lawas tetap berjalan dan terus mengalami penyesuaian. Secara keseluruhan, sistem ini telah memberikan kontribusi besar dalam modernisasi pelayanan pencatatan nikah. SIMKAH tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan ketertiban, keamanan data, serta transparansi dalam pelayanan publik. Dengan adanya pengembangan dan peningkatan infrastruktur serta kompetensi SDM, diharapkan penerapan SIMKAH ke depannya dapat berjalan lebih optimal dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.

Berdasarkan observasi awal yang di lakukan peneliti terkait Efektivitas penggunaan aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Banua Lawas pada saat ini masih terdapat kendala khususnya pada pelayanan nikah berbasis teknologi informasi online adapun fenomena masalah yang di hadapi yaitu:

1. Server pada sistem pelayanan sering mengalami overload ketika diakses secara bersamaan oleh banyak pengguna. Selain itu, adanya proses perbaikan atau pemeliharaan dari pusat juga menyebabkan sistem menjadi lambat atau tidak bisa diakses sementara waktu. Hal ini menghambat proses pelayanan dan menimbulkan keluhan dari masyarakat.
2. Jaringan internet yang tidak stabil menjadi kendala dalam pelaksanaan pelayanan berbasis digital. Gangguan koneksi dan jaringan lambat

membuat proses input data terhambat. Bahkan, petugas terkadang harus menggunakan hotspot pribadi agar pekerjaan tetap berjalan.

3. Rendahnya kemampuan teknologi pada sebagian staf senior dan masyarakat menimbulkan kesenjangan digital. Akibatnya, pekerjaan lebih banyak dibebankan kepada pegawai yang lebih menguasai teknologi, sehingga beban kerja menjadi tidak merata dan pelayanan kurang optimal.

Berdasarkan uraian diatas mengenai Efektivitas penggunaan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas untuk menunjang mutu pelayanan nikah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pencatatan Nikah Berbasis Online Di KUA Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong”**

B. Fokus Penelitian

Untuk lebih memperjelas permasalahan dalam penelitian ini agar tidak terlalu luas yang berkaitan pada Efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di KUA Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong, penulis memfokuskan penelitian tentang Efektivitas menurut James A. O'Brien (2005)

1. Kecanggihan Sistem
2. Sarana dan Prasarana
3. Sumber Daya Manusia
4. Standar Operasional

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan berapa masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis online di KUA Kecamatan Banua lawas kabupaten Tabalong?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat Efektivitas dalam Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis online di KUA kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas dalam penggunaan Sintem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Banua lawas Kabupaten Tabalong
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Efektivitas dalam Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis online di KUA kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari suatu panelitian pada umumnya sangat diharapkan dapat mempunyai kegunaan dan manfaat yang besar baik bagi penulis maupun orang lain yang membacanya

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik, terutama tentang pelayanan

publik. Dan diharapkan penelitian ini menjadi bahan kajian dan bahan pembandingan serta dasar penelitian lebih lanjut.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, masukan serta evaluasi bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas mengenai penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

